

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN UTANG

Rudy Lologau

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rhudylogau46@gmail.com.*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Debt Collector; Kekerasan; Pertanggungjawaban Pidana; Penagihan Utang</p> <p>Artikel History Received: 18 March 2024 Reviewed: 17 May 2024 Accepted: 06 July 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This type of research is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The conclusion in this study: The factors that cause debt collectors to commit violence in debt collection consist of institutions that are too pursuing targets, lack of awareness of debtors, lack of legal knowledge of third parties or debt collectors and debtors, then influenced by the characteristics of debt collectors. The criminal liability of debt collectors who commit criminal acts in the form of violence against debtors is individual responsibility, criminal acts committed by debt collectors include the crime of coercion (Article 335 of the Criminal Code), forcibly confiscating customer goods which can be indicated as the crime of theft (Article 362 of the Criminal Code), the crime of extortion with violence (Article 368 of the Criminal Code), and the crime of forcing people with threats of defamation (Article 369 of the Criminal Code). Without having anything to do with companies that use debt collectors in carrying out penagihan. However, if the company or financing institution uses the services of a debt collector and authorizes the debt collector to collect debts by using violence, the company can be held liable under (Article 55 of the Criminal Code).</i></p> <p>Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Kesimpulan dalam penelitian ini: Faktor penyebab debt collector melakukan kekerasan dalam penagihan utang yaitu terdiri atas lembaga terlalu mengejar target, kurangnya kesadaran debitur, kurangnya pengetahuan hukum pihak ketiga atau debt collector dan debitur, kemudian dipengaruhi oleh karakteristik debt collector. Pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu, tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector diantaranya adalah tindak pidana pemaksaan (Pasal 335 KUHP), menyita paksa barang nasabah yang dapat terindikasi sebagai tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), tindak pidana pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 KUHP), dan tindak pidana memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik (Pasal 369 KUHP). Tanpa ada kaitannya dengan perusahaan yang menggunakan jasa debt collector dalam melakukan penagihan. Tetapi, apabila pihak</p>

perusahaan atau pihak lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector dan memberikan kuasa kepada debt collector untuk menagih utang dengan memakai cara kekerasan maka pihak perusahaan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan (Pasal 55 KUHP).

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum ditegakan demi keadilan setiap warga negara Indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang, dan setiap warga negara wajib untuk mematuhi. Namun sebagaimana mestinya jika peraturan tersebut dilanggar atau sampai menimbulkan tindak kejahatan maka sanksi hukuman akan dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun dengan kelalaian, namun perbuatan tersebut telah melanggar norma hukum sehingga perlu di beri sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan bertujuan agar setiap warga negara tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan.

Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan dalam bidang ekonomi dan segala aspeknya juga dapat menimbulkan kejahatan dalam bentuk penyelesaian utang piutang seperti menggunakan jasa *debt collector* dengan menggunakan kekerasan. Kejahatan selalu ada dan muncul didalam kehidupan masyarakat, dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kejahatan berkembang bersama dengan mengikuti zaman, dengan banyaknya kejahatan baru yang muncul di zaman modern ini. Semakin banyaknya kejahatan baru yang muncul, manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan.¹ Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat.² Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kejahatan yang terjadi pada masyarakat berkembang adalah seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.³ Menurut Soerjono Soekanto “Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang, kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”.⁴ Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat di tolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan tersebut merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.⁵ Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat, dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat.⁶ Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana

¹Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 5.

²Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2001, hlm. 100.

³Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, hlm. 187.

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

⁶Ryan Dirgantara, “ANALISIS KEJAHATAN BEGAL DENGAN MOTIVASI PERAMPOKAN DI KOTA PALU,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73. Akses 08 Maret 2024.

atau pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/ hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.⁷ Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.⁸ Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).⁹ Menurut Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.¹⁰ Hukum pidana itu sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹¹ Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan bahwa makin majemuknya kejahatan dengan berbagai tipe, derajat, dan sifat yang berbeda-beda. Sebagian kejahatan baru ini digolongkan *in konvensional*.¹²

Banyaknya pihak kreditur seperti bank, *leasing*, atau perusahaan jasa keuangan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan utang dikarenakan: Tingginya biaya yang harus dikeluarkan ketika bank ingin memilih jalur hukum perdata dipengadilan dibanding total tunggakan nasabah, membuat kreditur lebih memilih menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang dengan menyewa *debt collector* tidak perlu keluar biaya besar untuk memaksa debitur atau pihak yang berutang membayar utangnya. Maraknya penggunaan jasa *debt collector* dalam penagihan utang, telah banyak dilakukan untuk upaya penanggulangannya. Salah satu upaya penanggulangan jasa *debt collector* yang melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan jasa *debt collector* yang melakukan kekerasan dalam penagihan utang dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan juga merupakan masalah sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the old est sosial problem*.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab *Debt Collector* Melakukan Kekerasan Dalam Penagihan Utang Di Wilayah Hukum Polresta Palu

Secara umum ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam menagih utang sebagai berikut:

1. Karakteristik *Debt Collector*

Karakter yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Karakter bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Lebih dari itu, karakter merupakan bentukan ataupun tempaan lingkungan dan juga orang-orang yang ada disekitar lingkungan tersebut. Seorang *debt collector* yang bekerja disebagian besar perusahaan pembiayaan konsumen adalah seseorang dipekerjakan dengan modal fisik dan

⁷Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Akses 08 Maret 2024.

⁸A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1.

⁹Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 1.

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 71.

¹¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 89.

¹²Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 10.

keberanian dan biasanya para *debt collector* ini terbiasa dengan perkumpulan atau pergaulan lingkungan-lingkungan pasar, jadi karakter yang terbentuk berasal dari tempaan lingkungan ataupun pergaulan mereka sehari-hari.¹³ Penagihan belum dilakukan dengan secara tepat hal ini disebabkan perekrutan jasa *debt collector* masih melalui perusahaan-perusahaan *outsourcing* atau pihak ketiga, sehingga tenaga penagih yang dipilih terkadang tidak memadai oleh sebab itu menurut beliau cara perekrutan *debt collector* pada sebuah perusahaan pembiayaan ataupun perbankan perlu diperbaiki tidak hanya cukup dengan modal keberanian, modal fisik, tetapi juga dibarengi dengan sopan santun, kemampuan diplomasi, negoisasi dengan debitur.

2. Lembaga Pembiayaan Memiliki Tujuan Untuk Mencapai Target

Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi *credit marketing officer* atau bagian pemasaran serta adanya iming-iming (pematik) berupa bonus apabila *credit marketing officer* dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, dalam menjalankan pekerjaan membuat seorang marketing terkadang melakukan tindakan yang kurang baik. Terkadang didalam melaksanakan tugasnya, marketing tidak terlalu melihat persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. *Credit marketing officer* terlalu cepat atau dengan mudahnya menyetujui permohonan kredit debitur guna memenuhi target lembaga pembiayaan konsumen. Hal ini mengakibatkan banyaknya debitur-debitur yang gagal bayar (kredit macet) sehingga nantinya dalam menghadapi permasalahan kredit macet membuat kolektor kewalahan.

Dalam pembiayaan konsumen debitur yang gagal bayar atau yang belum berhasil ditangani dengan waktu keterlambatan 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari maka akan diberikan surat peringatan pertama dan kedua, selanjutnya apabila dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari debitur belum juga melakukan pembayaran maka penanganannya akan dilakukan lebih insentif. Penanganan yang insentif dilakukan untuk menindaklanjuti penanganan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dengan memberi surat peringatan ketiga serta melakukan negosiasi terhadap debitur untuk memberikan angsuran. Selanjutnya apabila debitur gagal bayar yang telah diberikan surat peringatan ketiga belum juga dapat ditangani maka akan dilimpahkan kepada kolektor tarik dalam hal ini adalah *debt collector*.¹⁴

Pada tahap ini perusahaan atau lembaga pembiayaan menerapkan pemberian bonus atau pemikat yang sama dengan *credit marketing officer* bagi *debt collector* apabila berhasil melakukan penarikan unit kendaraan. Bonus yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konsumen kepada *debt collector* cukup besar dibanding dengan bonus yang diberikan kepada *credit marketing officer* karena tanggung jawab pekerjaannya *debt collector* yang cukup berisiko. Bonus inilah yang menjadi penyebab *debt collector* selalu berupaya agar mendapatkan hasil penarikan yang maksimal setiap bulannya, sehingga tindakan kekerasanpun digunakan *debt collector* demi mendapatkan bonus tersebut.¹⁵

3. Kurangnya Kesadaran Debitur Untuk Membayar Utang

Debitur yang buruk tentu menimbulkan kesulitan bagi kreditur. Seperti yang diketahui, banyak masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki kesadaran untuk

¹³Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Rabu, 22 Februari 2023 Dengan Bapak Frankey Selaku Penyidik Krimum IV Polresta Palu

¹⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Kamis, 02 Maret 2023 Dengan Bapak Ruly Selaku Koordinator Marketing BPR Prima Artha Sejahtera

¹⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Jumat, 03 Maret 2023 Dengan Bapak Gufran Selaku Kepala CMH, PT. BFI Finance Cabang Palu

membayar hutang yang dimilikinya. banyak hal yang timbul dalam membayar hutang piutang, perjanjian yang tidak tepat waktu dan kurangnya kejujuran sehingga pembayaran pun tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Maka pada saat tersebutlah memunculkan keraguan diantara pihak pemberi hutang dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen yang pada akhirnya kurang adanya kepercayaan terhadap debitur tersebut. Hal ini berkaitan dengan kepribadian atau karakter dari debitur tersebut. Sebenarnya yang menjadi faktor kendala pembayaran tagihan kredit lebih besar dipengaruhi oleh tidak adanya kecukupan dana untuk membayar tagihan hutang atau kredit dikarenakan usaha debitur yang mengalami kemunduran atau tidak berkembang sehingga tidak memiliki kesanggupan untuk membayar cicilan kredit. Berkaitan dengan hal tersebut karakter debitur menunjukkan belum dimilikinya kesadaran masyarakat untuk membayar hutang sehingga perusahaan pembiayaan terpaksa menggunakan jasa *debt collector* atau pihak ketiga terhadap debitur yang tidak memiliki itikad baik ketika terkendala dalam pelunasan hutangnya.¹⁶

Ada suatu asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, maka akan semakin tinggi ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang, maka akan semakin kurang pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum. Debitur yang menunggak tentu telah melewati batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian yang berlaku bagaikan hukum diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pihak perusahaan pembiayaan akhirnya membutuhkan jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan unit kendaraan tersebut. Tentu saja proses penarikan unit kendaraan tersebut baru dapat dilakukan setelah melalui tahap atau mekanisme perusahaan.¹⁷

4. Adanya *Debt Collector* Nakal Sewaktu Melakukan Penagihan

Peristiwa yang kerap kali terjadi antara *debt collector* dan debitur juga diakibatkan adanya *debt collector* nakal sewaktu melakukan penarikan atau ketidakjelasan *debt collector*. Ketidakjelasan *debt collector* maksudnya adalah *debt collector* bukan merupakan karyawan sebuah perusahaan pembiayaan, namun *debt collector* dapat menarik kendaraan bermotor debitur berdasarkan surat kuasa penarikan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan prosedurnya dilapangan terjadi adanya "*debt collector* nakal" yang mengajak sesama rekannya yang bukan dari karyawan perusahaan penyedia layanan *debt collector* untuk membantu dalam proses penarikan unit kendaraan. *Debt collector* mengajak sesama rekannya yang bukan dipekerjakan untuk menarik kendaraan oleh perusahaan pembiayaan adalah untuk mempermudah pekerjaan penarikan unit kendaraan tersebut dengan beramai-ramai sehingga debitur merasa ketakutan dan mengintimidasi debitur sehingga debitur merasa ketakutan dan memberikan kendaraanna tersebut. "*Debt collector* nakal" tersebut tak jarang melakukan upaya penarikan unit kendaraan bermotor tanpa disertai dengan surat kuasa penarikan dalam hal ini debitur belum pada tahap konsumen-konsumen gagal bayar yang mana kreditnya masih dapat diselamatkan yang mengakibatkan adanya perlawanan dari debitur yang merasa belum pada tahap gagal, dan berujung pada perkelahian antara *debt collector* dan debitur.¹⁸ Adanya tekanan-tekanan yang diterima baik secara terlihat maupun tersembunyi oleh *debt collector* dari perusahaan pembiayaan konsumen membuat *debt collector* sadar atau tidak sadar melakukan

¹⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Rabu, 22 Februari 2023 Dengan Bapak Frankey Selaku Penyidik Krimum IV Polresta Palu

¹⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Kamis, 02 Maret 2023 Dengan Bapak Evan Selaku Koordinator Kolektor PT. Mandala Multi Finance

¹⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Rabu, 22 Februari 2023 Dengan Bapak Frankey Selaku Penyidik Krimum IV Polresta Palu

tindak kekerasan kepada debitur yang menunggak angsuran bulanan mereka. Karena secara ekonomi, *debt collector* sangat bergantung terhadap perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Kekerasan Dalam Penagihan Utang

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana termaksud masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Berkaitan denhgai pertanggungjawaban pidana terhadap jasa penagih utang atau *debt collector* memiliki dasar yuridis sebagaimana terdapat dalam norma-norma hukum perundang-undangan di Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan adalah setiap orang (orang perorangan dan atau korporasi) apabila terjadi kekerasan dalam penagihan utang.

Berdasarkan analisis bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini juga berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Secara teorik berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi jasa penagih hutang (*debt collector*) berupa perorangan (*natuurlijke person*), di dalamnya harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip “liability based on fault”, atau dikenal juga dengan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*azas culpabilitas*). Khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

1. Kemampuan Bertanggung jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan pertanggungjawaban ialah pasal 44. “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat di pertanggungjawabkan. Menurut pasal 44, ketidakmampuan, tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.

2. Kesengajaan

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan “sengaja” diartikan “dengan sabar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang

dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

3. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Pertanggungjawaban Pidana Bank atau lembaga pembiayaan (Korporasi) atas kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam menagih utang. Hampir semua bank atau lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa *debt collector* untuk menyelesaikan kredit bermasalah, karena umunya untuk kredit bermasalah dengan nilai kecil, bank tentu tidak ingin menunggu terlalu lama dan mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk menempuh jalur hukum. Praktek dalam penagihan utang kepada nasabah oleh *debt collector* pada umumnya dilakukan dengan kekerasan hingga melakukan penganiyaan kepada nasabah. Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector*, jika dilihat dari bentuk kerja sama bank dengan *debt collector*, apabila ada kerjasama yang dilakukan oleh bank dengan *debt collector* tersebut tidak diatur dalam perjanjian sub kontrak, maka pihak yang memberikan tugas atau pekerjaan yang dalam hal ini adalah bank, maka bank tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan pihak yang diperintahkan kepada *debt collector* untuk melaksanakan pekerjaan menagih hutang kepada nasabah tersebut dengan tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah menjadi tanggungjawab pribadi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Faktor penyebab *debt collector* melakukan kekerasan dalam penagihan utang yaitu terdiri atas lembaga terlalu mengejar target, kurangnya kesadaran debitur, kurangnya pengetahuan hukum pihak ketiga atau *debt collector* dan debitur, kemudian dipengaruhi oleh karakteristik *debt collector*. Pertanggungjawaban pidana *debt collector* yang melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu, tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* diantaranya adalah tindak pidana pemaksaan (Pasal 335 KUHP), menyita paksa barang nasabah yang dapat terindikasi sebagai tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), tindak pidana pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 KUHP), dan tindak pidana memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik (Pasal 369 KUHP). Tanpa ada kaitannya dengan perusahaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan. Tetapi, apabila pihak perusahaan atau pihak lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dan memberikan kuasa kepada *debt collector* untuk menagih utang dengan memakai cara kekerasan maka pihak perusahaan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan (Pasal 55 KUHP).

Saran

Diharapkan lembaga pembiayaan konsumen lebih berhati-hati untuk memberikan fasilitas kredit dengan memperhatikan prosedur persyaratan pengajuan sehingga tidak menimbulkan banyaknya debitur yang gagal bayar (kredit macet), karena faktor penyebab tindak pidana

kekerasan dalam penagihan utang disebabkan oleh banyaknya debitur kredit macet yang mengakibatkan *debt collector* kewalahan menghadapi debitur-debitur macet tersebut sehingga mengambil jalan pintas dalam melakukan proses penarikan yaitu dengan pemaksaan dan kekerasan apabila debitur mempertahankan barang jaminannya. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang jasa penagih utang dalam bidang penyelenggara jasa keuangan bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Pihak Bank/Finance harus lebih teliti dalam memilih *debt collector* yang tentunya patuh terhadap semua peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2001.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber Lain

- Ryan Dirgantara, "ANALISIS KEJAHATAN BEGAL DENGAN MOTIVASI PERAMPOKAN DI KOTA PALU," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73. Akses 08 Maret 2024.
- Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Akses 08 Maret 2024.
- Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Rabu, 22 Februari 2023 Dengan Bapak Frankey Selaku Penyidik Krimum IV Polresta Palu.
- Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Kamis, 02 Maret 2023 Dengan Bapak Ruly Selaku Koordinator Marketing BPR Prima Artha Sejahtera.
- Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Hari Jumat, 03 Maret 2023 Dengan Bapak Gufran Selaku Kepala CMH, PT. BFI Finance Cabang Palu.